



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 17**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BLUD UPTD
PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 17 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BLUD UPTD PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (4) huruf e dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam rangka memenuhi persyaratan administratif pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun dokumen standar pelayanan minimum yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan dan Penetapan SPM;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007, Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007, Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Bandung nomor 32 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 32) ;
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Bandung nomor 65 tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bandung.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.

8. Unit kerja pada SKPD yang menerapkan BLUD selanjutnya disingkat BLUD – Unit Kerja adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan BLUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara;
12. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
13. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD Yankes kepada masyarakat.

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
17. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
18. Definisi operasional adalah dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
19. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
20. Periode analisis adalah tentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
21. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
22. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
23. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
24. Target adalah nilai atau ukuran pencapaian mutu / kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dicapai langsung atau bertahap berdasarkan kemampuan pemilik BLUD.

25. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
26. Sumber data adalah sumber bahan nyata / keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM pada BLUD UPTD Pelayanan Kesehatan adalah sebagai indikator mutu dan alat Kontrol kualitas berkelanjutan (*Continuous Quality Control*) serta sebagai dasar perencanaan dan akuntabilitas kinerja

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM pada BLUD UPTD Pelayanan Kesehatan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Manfaat

Pasal 4

Manfaat ditetapkan SPM pada BLUD UPTD Pelayanan Kesehatan adalah untuk :

- a. mengurangi variasi proses dalam pelayanan;
- b. keamanan dan keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan;
- c. sebagai dasar untuk mengukur mutu dan kinerja pelayanan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup SPM :

- a. SPM terkait penerapan BLUD
- b. SPM terkait urusan wajib bidang kesehatan.

Bagian Kesatu
SPM Terkait Penerapan BLUD

Pasal 6

SPM yang terkait dengan penerapan BLUD meliputi :

- a. Standar input
- b. Standar output
- c. Standar mutu pelayanan

Paragraf 1
Standar Input

Pasal 7

Standar input sebagaimana dimaksud pada Pasal 6) huruf a merupakan standar minimum penyediaan sumber daya yang digunakan di puskesmas dalam pelayanan BLUD yang terdiri atas :

- a. sumber daya manusia;
- b. ruangan; dan
- c. peralatan yang harus disediakan.

Pasal 8

- (1) Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan
- (2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jenis puskesmas dan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik dan luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja;
- (3) Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas :
 - a. Dokter Umum
 - b. Dokter Gigi
 - c. Perawat
 - d. Bidan
 - e. Tenaga Kesehatan Masyarakat
 - f. Tenaga Kesehatan Lingkungan
 - g. Ahli Teknologi Laboratorium Medik
 - h. Tenaga Gizi, dan
 - i. Tenaga Kefarmasian
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas.
- (5) Tenaga kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi dan menghormati hak pasien serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja;
- (6) Setiap tenaga kesehatan harus memiliki surat izin praktek sesuai peraturan perundang-undangan;

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b jenis dan jumlahnya ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah dan jenis ruangan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
 - a. alat kesehatan;
 - b. bahan medis habis pakai;
 - c. perlengkapan meubelair;
 - d. format pencatatan dan pelaporan.
- (2) alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan standar mutu, keamanan, keselamatan, memiliki izin edar dan diuji / kalibrasi secara berkala oleh institusi penguji / pengkalibrasi yang berwenang.
- (3) Rincian jenis dan jumlah peralatan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku .

Paragraf 2
Standar Output
Pasal 11

Standar output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar minimum kemampuan penyediaan layanan di puskesmas oleh BLUD yang merupakan ukuran penilaian tentang jenis dan jumlah layanan minimal yang harus disediakan dan mampu dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Jumlah dan jenis layanan terkait BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempertimbangkan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang ada, peralatan dan ruangan serta batas kewenangan Puskesmas.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Rawat jalan.
 - b. Rawat inap.
 - c. Pelayanan persalinan dan kegawatdaruratan dasar kasus kebidanan dan bayi baru lahir.
 - d. Layanan kegawatdaruratan.
- (3) Standar output pelayanan terkait BLUD terdiri dari :
 - a. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Rawat Jalan
 - c. Pelayanan Rawat Inap untuk Puskesmas rawat inap
 - d. Pelayanan Persalinan dan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir untuk puskesmas mampu PONEC, puskesmas dengan tempat persalinan dan bidan di desa.
 - e. Pelayanan Laboratorium Sederhana
 - f. Pelayanan Obat
 - g. Pelayanan Gizi bagi puskesmas yang mempunyai Tenaga Pelaksana Gizi
 - h. Pelayanan Rekam Medis.
 - i. Pelayanan Administrasi Manajemen

- j. Pelayanan Mobil Puskesmas Keliling sebagai ambulance untuk Puskesmas Rawat Inap/Puskesmas Mampu Poned
 - k. Pelayanan Laundry untuk puskesmas rawat inap dan mampu PONED/persalinan
 - l. Pelayanan Pemeliharaan Sarana
 - m. Pencegahan Infeksi
 - n. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - o. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - p. Pengelolaan limbah.
- (4) Jenis pengobatan dan perawatan yang diberikan mengacu pada kewenangan masing-masing profesi dan tenaga kesehatan di tingkat layanan dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Paragraf 3

Standar Mutu Layanan

Pasal 13

- (1) Standar mutu layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan standar minimum mutu layanan di puskesmas yang mengarah pada spesifikasi teknis layanan sesuai *core competence* (kompetensi utama) yang seharusnya dicapai oleh BLUD.
- (2) Standar mutu layanan yang mengarah pada spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pemberian pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dengan sertifikasi untuk jenis layanan tertentu, berdasarkan standar operasional prosedur, standar dan etika profesi.

Pasal 14

Indikator Mutu layanan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengetahui adanya perubahan atau penyimpangan yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Indikator Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kemampuan menangani Life Saving.
 - b. Pemberi Pelayanan Kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS)
 - c. Jam buka pelayanan gawat darurat.
 - d. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat
 - e. Tidak adanya keharusan membayar uang muka.
 - f. Kepuasan pelanggan pada unit gawat darurat.

- (2) Indikator Pelayan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Pelayanan di Poli Umum
 - b. Pemberi Pelayanan di Poli Gigi
 - c. Pemberi Pelayanan di KIA
 - d. Jam buka pelayanan
 - e. Kepatuhan hand hygiene
 - f. Waktu tunggu rawat jalan
 - g. Peresepan obat sesuai formularium nasional.
 - h. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan

- (3) Indikator Pelayanan Rawat Inap untuk Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Pemberi pelayanan di rawat inap
 - b. Tempat tidur dengan pengaman
 - c. Kamar mandi dengan pengaman
 - d. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
 - e. Jam visite dokter
 - f. Kepatuhan hand hygiene
 - g. Tidak ada kejadian pasien jatuh
 - h. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh
 - i. Kematian pasien \geq 48 jam
 - j. Kepuasan pelanggan rawat inap

- (4) Indikator Pelayanan Persalinan dan Kegawatdaruratan kebidanan dan Bayi Baru Lahir untuk puskesmas mampu PONED, puskesmas dengan tempat persalinan dan bidan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Adanya Tim PONED di puskesmas mampu PONED

- b. Kepatuhan hand hygiene
 - c. Kejadian kematian ibu karena persalinan
 - d. Kepuasan pelanggan
- (5) Indikator Pelayanan Laboratorium Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. Ketersediaan Fasilitas dan peralatan laboratorium sederhana
 - b. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
 - c. Tidak adanya kejadian tertukar specimen pemeriksaan laboratorium
 - d. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium
 - e. Kepuasan pelanggan.
- (6) Indikator Pelayanan Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. Pemberi pelayanan obat
 - b. Ketersediaan Fasilitas dan peralatan pelayanan obat
 - c. Ketersediaan formularium
 - d. Waktu tunggu pelayanan obat jadi
 - e. Waktu tunggu pelayanan obat racikan
 - f. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
 - g. Kepuasan pelanggan
- (7) Indikator Pelayanan Gizi pada puskesmas yang mempunyai Tenaga Pelaksana gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g meliputi:
- a. Pemberi pelayanan gizi
 - b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan gizi
 - c. Kepuasan pelanggan.
- (8) Indikator Pelayanan Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h meliputi:
- a. Pemberi pelayanan rekam medik
 - b. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan
 - c. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap
 - d. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

- e. Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas.
- (9) Indikator Administrasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i meliputi:
- a. Kelengkapan pengisian jabatan
 - b. Peraturan karyawan puskesmas
 - c. Daftar urutan kepangkatan
 - d. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan
 - e. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
 - f. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala
 - g. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
 - h. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
 - i. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
 - j. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun
- (10) Indikator Pelayanan mobil puskesmas keliling sebagai Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j meliputi:
- a. Ketersediaan pelayanan ambulance
 - b. Penyedia pelayanan ambulance
 - c. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance
 - d. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans
 - e. Kepuasan pelanggan
- (11) Indikator Pelayanan Laundry untuk puskesmas rawat inap dan mampu PONED/Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf k meliputi:
- a. Ketersediaan pelayanan laundry
 - b. Adanya penanggungjawab pelayanan laundry
 - c. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap dan ruang pelayanan
 - d. Ketersediaan linen
- (12) Indikator Pelayanan Pemeliharaan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf l meliputi:
- a. Adanya penanggung jawab pemeliharaan sarana puskesmas
 - b. Ketepatan waktu kalibrasi alat
 - c. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu.

- (13) Indikator Pencegahan Infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf m meliputi:
- a. Ketersediaan Alat Pelindung Diri
 - b. Penggunaan Alat Pelindung Diri saat melaksanakan tugas
- (14) Indikator Pelayanan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf m meliputi:
- a. Penyuluhan kelompok 4 kali x @ 60 menit per bulan (dalam gedung)
 - b. Pengelola Promosi Kesehatan
 - c. Promosi untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 12 x @120 menit per tahun (luar gedung).
- (15) Indikator Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf n meliputi:
- a. Pengawasan Rumah
 - b. Inspeksi sanitasi sarana air minum
- (16) Indikator Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf o meliputi:
- a. Adanya penanggung jawab pengelola limbah Puskesmas
 - b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah puskesmas .
 - c. Pengelolaan limbah cair
 - d. Pengelolaan limbah padat.

Bagian Kedua

SPM terkait dengan Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Pasal 16

SPM yang merupakan Urusan Wajib Bidang Kesehatan meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB; dan

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a terdiri dari :
 - a. Kunjungan Ibu Hamil K4;
 - b. Komplikasi Kebidanan yang ditangani;
 - c. Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,
 - d. Pelayanan nifas
 - e. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani,
 - f. Kunjungan bayi,
 - g. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI),
 - h. Pelayanan anak balita,
 - i. Pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan keluarga miskin pada daerah tertentu,
 - j. Balita gizi buruk mendapat perawatan,
 - k. Penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat,
 - l. Peserta KB aktif,
 - m. Penemuan dan penanganan penderita penyakit, meliputi:
 1. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th,
 2. Penemuan penderita pneumoia balita,
 3. Penemuan pasien TB BTA Positif,
 4. Penderita DBD yang ditangani,
 5. Penemuan penderita diare,
 - n. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf b meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin,
 - b. Pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
- (3) Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf c berupa Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

- (4) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf d yaitu adanya Desa Siaga Aktif.

BAB III

TARGET CAPAIAN SPM

Bagian Kesatu

Target Capaian SPM Terkait BLUD

Pasal 18

- (1) Target capaian SPM terkait BLUD dicapai dalam 5 tahun
- (2) Rincian target capaian SPM terkait BLUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Target Capaian SPM Terkait Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Pasal 19

- (1) Target capaian SPM terkait urusan wajib bidang kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Rincian target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab atas pelaksanaan SPM di puskesmas wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Puskesmas berkewajiban untuk melaksanakan SPM di puskesmasnya.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 21

Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kinerja pelaksanaan penerapan SPM kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di UPTD Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada peningkatan pemenuhan dan peningkatan Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003